



DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 100.2.1.4/1 TAHUN 2026

TENTANG
PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, pembahasan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen belum selesai, sehingga perlu dilakukan perpanjangan masa kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen tanggal 28 Januari 2026

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memperpanjang masa kerja Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Perpanjangan masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal berakhirnya masa kerja Panitia Khusus sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dimaksud menjadi Peraturan Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Januari 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



SAMAN